

ANALISIS BATAS USIA PERWALIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan/Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

ZIA FITRIA
NIM. 2022012152



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016 M/1436 H

ANALISIS BATAS USIA PERWALIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Oleh:

ZIA FITRIA
NIM. 2022012152



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016 M/1436 H

**ANALISIS BATAS USIA PERWALIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

Oleh :

ZIA FITRIA

NIM. 2022012152

Menyetujui

PEMBIMBING I

H. Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

PEMBIMBING II

Adil Fan, M.H
Nip. -

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini :

Nama : Zia Fitria

NIM : 2022012152

T.Tgl. Lahir : Idi, 18 Januari 1994

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di sebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari di dapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 07 September 2016

Hormat Saya,

Zia Fitria
Nim. 2022012152

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Analisis Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 07 September 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS).

Langsa, 07 September 2016

Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Yaser Amri, MA
Nip. 19760823 200901 1 007

Aidil Fan, MH
Nip. -

Anggota-anggota:

Anizar, MA
Nip.19750325 200901 2001

Adelina, MA
Nip. -

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Aidil Fan, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan

serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Ibu Anizar, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Zulham Ali dan Ibunda Jamilah yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit 2. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
9. Kepada suami tercinta Irfan Furqan. SH yang juga selalu mendukung penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 07 September 2016

Penulis

Zia Fitria

Nim. 2022012152

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perwalian.....	16
B. Landasan Hukum Perwalian.....	23
C. Macam-macam Perwalian.....	33
D. Syarat dan Urutan Wali.....	36
1. Syarat Wali.....	36
2. Urutan Wali.....	42
E. Wewenang Menjadi Wali.....	44
F. Kewajiban Menerima Perwalian.....	46
G. Mulainya Perwalian dan Berakhirnya Perwalian.....	48
BAB III ANALISIS BATAS USIA PERWALIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974.....	52
A. Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	53
B. Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam menentukan batasan usia dalam perwalian, terdapat perbedaan yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, atas dasar inilah penulis merumuskan sebuah judul penelitian yang berjudul “Analisis batas usia perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan batas usia perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam, 2. Bagaimana ketentuan batas usia perwalian dalam Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan batas usia perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui ketentuan batas usia dalam Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974. Manfaat penelitian ini antara lain yaitu, untuk menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai batas usia dalam perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, menambah wawasan bagi peneliti tentang batas usia perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, penelitian ini juga bertujuan sebagai persyaratan program Strata-1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode komparatif, sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan, memahami serta menelaah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 mengenai batas usia perwalian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif berdasarkan analisis batas usia perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian bahwa batas usia perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun seperti yang terdapat dalam pasal 107 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 batas usia perwalian adalah 18 tahun seperti yang terdapat dalam pasal 50 yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perbedaan-perbedaan batas usia tersebut bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum, dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, usia anak merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan/menentukan seorang wali bagi anak yang di bawah umur. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 1 “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”, yang artinya seorang anak akan dianggap dewasa ketika dia sudah berumur 21 tahun/sudah kawin, tidak cacat/gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya dan hartanya.

Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 50 ayat 1 “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali”, artinya sianak dianggap sudah dewasa ketika dia sudah diperbolehkan untuk menikah dan disaat usianya sudah mencapai umur 18 tahun.

Langsa, 07 September 2016

Diketahui/Disetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Adil Fan, M.H

Ketua

Sekretaris

Yaser Amri, MA
Nip. 19760823 200901 1 007

Aidil Fan, MH

Anggota I

Anggota II

Anizar, MA
Nip.19750325 200901 2001

Adelina, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah tidak membiarkan manusia, baik pria dan wanita berkumpul mengadakan hubungan semaunya sendiri layaknya hewan. Maka secara khusus Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai jalan agar bolehnya berkumpul dan melakukan hubungan untuk melaksanakan perkawinan. Allah menetapkan peraturan-peraturan yang baik, sehingga manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman dan dipelihara dalam lingkungan keluarga mereka.

Dalam suatu perkawinan antara pria dan wanita, maka timbul anak-anak dan orang tuanyalah yang wajib mengatur serta mengurus kepentingan anak-anaknya, serta wajib melindungi kepentingan anak-anak tersebut. Baik di dalam urusan perwalian mengasuh anak, perwalian mengurus diri anak, dan perwalian terhadap hak milik anak.

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Anak dalam bahasa arab disebut *walad*.¹ Satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sedang menempuh perkembangannya kearah abdi Allah yang saleh, di mana dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti

¹ Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 812.

bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta *dimensi* dan *prospeknya*.”² Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua si anak yang belum dewasa meninggal dunia maka si anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, maka si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalan kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan perwalian ini, termasuk pula didalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan. Khusus bagi anak yang beragama Islam maka penetapan perwaliannya dilakukan oleh Pengadilan Agama dimana *domisili* anak tersebut berada.

Dari hal tersebut di atas, maka agama Islam menanggulangi keperluan manusia tentang penjelasan hukum-hukum yang khusus mengenai anak kecil, orang gila dan anak safih dalam bidang pemeliharaan dan perwalian. Sejauh mana agama Islam memelihara anak kecil, orang gila, dan anak safih demi menciptakan suasana yang nyaman untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka.

Perwalian pada umumnya menunjuk kepada arti “Sahabat Allah” dalam *frase waliyullah*. Dalam konteks al-Qur’an, makna wali juga mengandung arti sebagai penolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “Dan

² *Ibid*, h. 83.

*orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain”.*³

Wali dapat juga dipahami sebagai orang suci. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tahawi:

*Kami tidak memilih salah satu dari orang suci di antara umat atas salah satu nabi melainkan kita mengatakan bahwa salah satu dari para nabi adalah lebih baik daripada semua “awliya”. Kami yakin pada apa yang dinamakan karamat, kehebatan dari “awliya” dan dalam cerita otentik tentang mereka dari sumber terpercaya.*⁴

Perwalian juga merupakan pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya, baik itu kehilangan *ahliyyatul ada*’-nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyiz*, maupun yang *ahliyyatul ada*’-nya kurang seperti anak yang *mumayyiz*. Orang ini disebut *al-qashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya.⁵

Sementara makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian ini adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perwalian adalah “Sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum”.⁶

³ Departemen Agama RI, *Q.S.At-Taubah*: ayat 71 (J-ART: 2005), h. 199.

⁴ Imam Abu Ja’far al-Tahawi al-Hanafi, *Al-Tahawiyya*, terj. Iqbal Ahmad Azami, h.98.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 10, h. 82.

⁶ *Pasal 50-54 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet IV, (Citra Umbara: 2013).

Dalam fikih Islam perwalian dibagi menjadi 3 macam: perwalian jiwa, perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasyim,⁷ yaitu perwalian terhadap anak menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya, yang dimaksud dengan perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulainya perwalian. Mencatat perubahan-perubahan hartanya, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Seperti yang sudah diketahui atau terkandung didalam peraturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa batas usia perwalian antara UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu berbeda, dalam UU No.1 tahun 1974 bahwa batas usia dalam perwalian adalah 18 tahun seperti yang terdapat di dalam Pasal 50 yang disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.Sedangkan batas usia perwalian di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun seperti yang terdapat di dalam

⁷ Abdul Manan Hasyim, Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh di download dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. 2016.

Pasal 107 ayat 1 yang disebutkan bahwa “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan”.⁸

Oleh sebab itu, persoalan batas usia perwalian menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam, mengapa ada perbedaan batasan usia perwalian, apakah karena kemaslahatan si anak tersebut atau sebagainya, sehingga adanya perbedaan batasan usia dalam perwalian.

Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.**” Demikian, agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan obyek penelitian karena perlu dirumuskan dalam suatu rumusan masalah yang didasarkan pada variabel pada judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka yang teridentifikasi dalam pembatasan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974?

⁸ *Kompilasi Hukum Islam* terdiri atas tiga buku yaitu: Buku I tentang perkawinan. Buku II tentang kewarisan. Buku III tentang perwakafan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini dapat di bagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai batas usia dalam perwalian menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi peneliti tentang batas usia perwalian menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

3. Kepentingan Penulis

Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan program strata-1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab atau duduk perkaranya).⁹

2. Batas Usia

Menurut Kompilasi Hukum Islam bab XV (perwalian) pasal 107 ayat (1), “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab XI (perwalian) pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

3. Perwalian

Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.¹⁰

4. Kompilasi Hukum Islam:

⁹ Hamzah Ahma dan Ananda Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (surabaya: PT Fajar Mulya), h. 21.

¹⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam dan UUP No.1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.¹¹

5. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keuhanan Yang Maha Esa”.¹²

F. Kajian Terdahulu

Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah masalah yang baru, tetapi dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti merasa ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Dewi Andika Putri (C 100 070 121) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011 dengan judul “*Peran dan Fungsi*

¹¹ Lihat dibuku penjelasan Kompilasi Hukum Islam.

¹² Subekti dan Titrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).

Perwalian Anak Dalam Mengasuh Anak ”. Penelitian ini hanya melihat persoalan prosedur pelaksanaan perwalian anak dalam mengasuh anak, peran dan fungsi perwalian dalam mengasuh anak.¹³

Selain itu, penulis juga merasa ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Erni Nurosyidah (070710101164) Jurusan Hukum Fakultas hukum Universitas Jember Angkatan 2011 dengan judul “**Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor.95/Pdt.P/2010/PA.Jr).**” Penelitian ini hanya berfokus pada persoalan tentang hak dan kewajiban perwalian terhadap anak dibawah umur, batasan-batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang dibawah perwaliannya, bagaimana suatu permohonan perwalian untuk menjual harta warisan anak yang ada dibawah perwaliannya dapat dikabulkan.¹⁴

Dalam ketentuan umum KHI pasal 1 huruf h disebutkan bahwa perwalian adalah “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Batas umur perwalian antara UU no. 1 tahun 1974 dan KHI berbeda, yaitu dalam UU no.1 batas umur perwalian adalah 18 tahun, sedangkan dalam

¹³ Dewi Andika Putri Skripsi, *Peran dan Fungsi Perwalian anak Dalam mengasuh Anak*.

¹⁴ Erni Nurosyidah Skripsi, *kedudukan hukum wali dari anak dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan (studi terhadap penetapan pengadilan agama jember no.95/Pdt.P/2010/PA.Jr)*.

KHI batas umur perwalian adalah 21 tahun. Seperti yang terdapat dalam 107 ayat 1 yang menerangkan bahwa “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan agar ia mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Pengasuhan anak disebut juga dengan hadhanah. Dalam pasal 1 huruf g ketentuan umum KHI memberikan definisi terhadap pengasuhan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara hartanya dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Mengasuh maksudnya memberikan bimbingan, baik bimbingan pendidikan yang bermanfaat atau mendidik bertatakrama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Memelihara mempunyai arti memberi perlindungan terhadap anak, mengawasi dan melindungi dari apa yang dilakukan orang dewasa yang ditakuti oleh anak.

G. Kerangka Teori

Dalam rangka melakukan analisis terhadap data penelitian yang berkaitan dengan batas usia perwalian yang menjadi teori penelitian ini, maka digunakan teori kemaslahatan dalam harta.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya (harta).¹⁵

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 167.

“*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*”.¹⁶

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga *eksistensinya* dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari kelebihan.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak ada dua hal berikut:

1. Memiliki hak untuk dijaga dari musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau *memonopoli*.
2. Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.¹⁷

Allah melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup.¹⁸ Dalam firman-Nya disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 5, yang artinya:

¹⁶ Departemen Agama RI, Q.S. *Al-Kahfi* ayat:46 (J-ART: 2005), h. 300.

¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 171.

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.*¹⁹

Dan dalam surat al-Isra'iiil ayat 26, yang artinya sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.”*²⁰

Sangat jelas sekali bahwa harta tidak boleh diberdayakan untuk hal-hal yang haram. Melalui harta, jangan sampai berbuat suap atau kesaksian palsu, atau digunakan untuk mencari kesenangan yang haram, serta berbagai macam pekerjaan haram, seperti meminjamkannya dengan sebuah penggadaian yang haram, dan sebagainya.

Dalam Islam, harta adalah sesuatu yang dititipkan Allah pada alam sebagai anugerah Ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu..²¹

¹⁸ *Ibid*, h. 173.

¹⁹ Q.S. *An-Nisa'* ayat : 5, h. 78.

²⁰ *Ibid*, Q. S. Al-Isra'iiil, ayat: 26-27, h. 285.

²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 174-175.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya mencari cara pemecahannya. Metode penelitian yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:²²

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakakaan (*Library Research*) yaitu Penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian.²³ Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Jenis-jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi.²⁴
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi.²⁵

3. Sumber-sumber Data

- a. Sumber data primer ini adalah:

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press: 1986), h. 21-22.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 89.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 9.

²⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VIII, h. 126.

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Sumber data sekunder ini adalah:

- 1) Berbagai macam hasil penelitian tentang perwalian.
- 2) Berbagai buku yang membahas tentang Perwalian.
- 3) Berbagai artikel, makalah dan jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²⁶

Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

5. Analisis Data

Setelah data-data hasil penelitian kepustakaan terkumpul maka kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis* yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Untuk selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), h. 163.

I. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian yang berupa skripsi ini penulis sajikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang meliputi Pengertian Perwalian, Landasan Hukum Perwalian, Macam-macam Perwalian, Syarat dan Urutan Wali, Wewenang Menjadi Wali, Kewajiban Menerima Perwalian, Mulainya Perwalian dan Berakhirnya Perwalian.

Bab III merupakan uraian mengenai Bagaimana Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam, Bagaimana Ketentuan Batas Usia Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau menjelaskan dari seluruh uraian yang mencerminkan suatu pandangan terhadap materi pembahasan skripsi ini serta saran-saran yang diperlukan.